



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523

SURABAYA - 60251

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Reg. No. *739* K / Pdt / *2016* jo
No. *358* / Pdt / *2015* / PT.Sby.jo
No. *476* Pdt. G / *2014* / PN.Sby.

Diputus oleh MAHKAMAH AGUNG RI
Pada hari *KAMIS* tanggal *09 Juni* *2016*.

Dalam Perkara antara

*PEMERINTAH RI cq. PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR cq. PEMERINTAH KOTA
SURABAYA DINAWILI OLEH WALIDTA SURABAYA*

Sebagai PEMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat,
Pembanding / Terbanding *)

LAWAN

H. NATAR, dkk.

Sebagai TERMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat,
Pembanding / Terbanding *)

Catatan : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. *739* K / Pdt. / *2016*.
diberikan kepada dan atas permintaan lisan dari _____
sebagai _____ sesuai surat tanggal _____

et orot yang tidak perlu

PUTUSAN
Nomor 739 K/Pdt/2016

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH RI CQ PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR CQ. PEMERINTAH KOTA SURABAYA diwakili oleh **WALIKOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, diwakili oleh Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Djumadji, M.M., dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding;

L a w a n

H. NATAR, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang, RT. 04/ RW. 06, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Joko Sri Widodo, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Perkantoran Suncity-Blok E/Nomor 3, Jalan M. Hasibuan Margajaya Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 6, Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada M.T Ekawati R, S.H. M.H dan kawan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Juni 2014
2. **KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL RI. CQ. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN KOTA PROVINSI JAWA TIMUR CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Puppa Raya Blok D Nomor 10, Komplek Citra Raya Sambikerep, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yundono



Bhakti Hanung P, S.H, dan kawan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juli 2014;

3. **RIANA (SELAKU AHLI WARIS ALMARHUM KAMAR PAK DJINI)**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Utara I/2, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susantya C. Widi Paulus, S.H. M.H., dan kawan kawan berkantor di Pondok Mutiara BY.03 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014,;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, II dan Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II,III dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Tentang Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Oleh Penggugat;

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1971, Penggugat telah membeli tanah seluas kurang lebih 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) yang merupakan sebagian dari seluas kurang lebih 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dukuh Putat Wetan, Desa Putat Gede, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya (saat ini disebut "Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya"), berdasarkan Petok D Nomor 27, Persil 1, D - I, dan Persil 3 D - I atas nama Kamar Pak Djini;

Batas-batas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Kamar Pak Djini adalah sebagai berikut:

Utara	: Tanah Hak Vihara;
Selatan	: Jalan Dukuh Kupang Utara;
Timur	: Tanah Hak Saudara Margoto;
Barat	: Rumah Atas Nama Indrawati (dahulu Tanah Sdr Stenle);

2. Bahwa jual beli tanah antara Penggugat dengan Kamar Pak Djini sebagaimana dimaksud dalam posita butir 1 *a quo* telah dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal, 16 April 1971 dan Surat Kuasa



Fenetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bawa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan bukti-bukti kebenaran dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Turut Tergugat (alm. Kamar Pak Djini) pada Tanggal 16 April 1971, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI CQ PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR CQ. PEMERINTAH KOTA SURABAYA DIWAKILI OLEH WALIKOTA SURABAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI CQ PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR CQ. PEMERINTAH KOTA SURABAYA DIWAKILI OLEH WALIKOTA SURABAYA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S. H. Hakim

Q-SALINAN-

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.N. Panitera
Panitera Muda Perdata



Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP: 19610313 198803 1003

